



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Oktari Prastio Bin Pardi;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aceh Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019

Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASITHAH, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pga tertanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,056 gram;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Kick Denim.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebani Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Depan Masjid Darusalam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PagarAlam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WIB. Sdr. Iman (DPO) menemui Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (DuaRatusRibu Rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Bagus (DPO) di depan Masjid Darusalam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu. Pada saat bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Sdr. Bagus (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang kemudian Narkotikajenis Shabu-Shabu tersebut disimpan di saku celana bagian depan sebelahkiri yang digunakan Terdakwa. Terdakwa pun langsung pulang kerumah untuk mengantarkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Sdr. Iman (DPO).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Kemudian pada saat di depan Gang Kapling 1 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Alun 2 Kec. Pagaram Utara Kota Pagar Alam datanglah anggota Kepolisian langsung memegangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus kertas timah yang tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab. :2192/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Gang Kapling 1 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Alun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 23.00 WIB. Sdr. Iman (DPO) menemui Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (DuaRatusRibu Rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Bagus (DPO) di depan Masjid Darusalam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu. Pada saat bertemu dengan Sdr. Bagus (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Sdr. Bagus (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang kemudian Narkotikajenis Shabu-Shabu tersebut disimpan di saku celana bagian depan sebelahkiri yang digunakan Terdakwa. Terdakwa pun langsung pulang kerumah untuk mengantarkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada Sdr. Iman (DPO). Kemudian pada saat di depan Gang Kapling 1 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Alun 2 Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam datanglah anggota Kepolisian langsung memegangi Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus kertas timah yang tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab. :2192/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randy Mamola Bin Ninsu Broto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel alun 2 Kec Pagaralam utara Kota Pagaralam, lalu Saksi menghubungi saksi Meilzan Pratama dan saksi Fernando setelah itu Saksi bersama saksi Meilzan Pratama dan saksi Fernando kumpul di Alun-Alun utara
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 00.00 Wib, Saksi bersama saksi Meilzan Pratama dan saksi Fernando menuju ke Gang Kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaralam Utara Kota Pagaralam
- Pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 00.15 wib Saksi bersama saksi Meilzan Pratama dan saksi Fernando sampai di Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaralam utara Kota Pagaralam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat yang sudah di curigai lalu saksi Meilzan Pratama langsung memegang laki-laki tersebut dan menanyakan nama lalu laki-laki tersebut dan menjawab

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



mengaku bernama Nanda Oktari Prastio Bin Pardi, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang terduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok

- Bahwa 1 (satu) paket yang terduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang di pakai Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaralam guna penyidikan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fernando Bin Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 agustus 2019 sekira jam 23.00 Wib, Saksi Randy Mamola mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel alun 2 Kec Pagaralam utara Kota Pagaralam, lalu saksi Randy Mamola menghubungi Saksi dan saksi Meilzan Pratama setelah itu Saksi bersama saksi Meilzan Pratama dan Saksi Randy Mamola kumpul di Alun-Alun utara

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 00.00 Wib, Saksi bersama saksi Meilzan Pratama dan saksi Randy Mamola menuju ke Gang Kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaralam Utara Kota Pagaralam

- Pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 00.15 wib Saksi bersama saksi Meilzan Pratama dan saksi Randy Mamola sampai di



Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaralam utara Kota Pagaralam tidak lama kemudian ada seorang laki-laki lewat yang sudah di curigai lalu saksi Meilzan Pratama langsung memegang laki-laki tersebut dan menanyakan nama lalu laki-laki tersebut dan menjawab mengaku bernama Nanda Oktari Prastio Bin Pardi, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang terduga narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus kertas timah rokok

- Bahwa 1 (satu) paket yang terduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tersimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaralam guna penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus sekira jam 00.15 Wib di Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaralam Utara Kota Pagaralam;;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib sdr Iman menemui Terdakwa untuk memintak tolong untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan sdr Iman pun memberikan uang sebesar Rp.200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dari rumah langsung menemui sdr Bagus di depan Masjid Darusalam Kec Pagaralam Utara Kota Pagaralam untuk membeli narkoba jenis Shabu- Shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr Bagus dan Terdakwa memberikan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu-shabu lalu sdr Bagus memberikan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan ingin mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada teman Terdakwa sdr Iman tersebut yang memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan Gang Kapling 1 Rw.006 Rt.001 Kel Alun 2 Kec Pagaram Utara Kota Pagaram datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memegang Terdakwa dan berkata kami polisi kemudian salah satu anggota Polisi tersebut menunjukan perintah tugas kepada Terdakwa dan mereka pun melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis Shabu-Shabu yang terbungkus kertas timah rokok;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Shabu-shabu yang dihadirkan di dalam sidang adalah miliknya dikarenakan tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaram guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,056 gram;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Kick Denim;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. ::2192/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus sekira jam 00.15 Wib di Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
2. Bahwa benar awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib sdr Iman menemui Terdakwa untuk memintak tolong untuk membelikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan sdr Iman pun memberikan uang sebesar Rp.200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada benar Terdakwa, kemudian Terdakwa dari rumah langsung menemui sdr Bagus di depan Masjid Darusalam Kec Pagaralam Utara Kota Pagaralam untuk membeli narkotika jenis Shabu- Shabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr Bagus dan Terdakwa memberikan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu-shabu lalu sdr Bagus memberikan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan ingin mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada teman Terdakwa sdr Iman tersebut yang memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di depan Gang Kapling 1 Rw.006 Rt.001 Kel Alun 2 Kec Pagaram Utara Kota Pagaram datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memegangi Terdakwa dan berkata kami polisi kemudian salah satu anggota Polisi tersebut menunjukan perintah tugas kepada Terdakwa dan mereka pun melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Shabu-Shabu yang terbungkus kertas timah rokok;
6. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti Shabu-shabu yang dihadirkan di dalam sidang adalah miliknya dikarenakan tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis shabu
8. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di mako polres Pagaram guna penyidikan lebih lanjut;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2192/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman";

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : Nanda Oktari Prastio Bin Pardi yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psykhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang menguasai 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur pasal terpenuhi maka sudah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Drs. P.A.F Lamintang , SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeienenen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Nanda Oktari Prastio Bin Pardi menyimpan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis Shabu-Shabu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus sekira jam 00.15 Wib di Gang kapling 1 Rt.006 Rw.001 Kel Alun 2 Kec Pagaram Utara Kota Pagaram;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib sdr Iman menemui Terdakwa untuk memintak tolong untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dan sdr Iman pun memberikan uang sebesar Rp.200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dari rumah langsung menemui sdr Bagus di depan Masjid Darusalam Kec Pagaram Utara Kota Pagaram untuk membeli narkoba jenis Shabu- Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr Bagus dan Terdakwa memberikan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu-shabu lalu sdr Bagus memberikan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah itu 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan ingin mengantarkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada teman Terdakwa sdr Iman tersebut yang memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di depan Gang Kapling 1 Rw.006 Rt.001 Kel Alun 2 Kec Pagaram Utara Kota Pagaram datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung memegangi Terdakwa dan berkata kami polisi kemudian salah satu anggota Polisi tersebut menunjukan perintah tugas kepada Terdakwa dan mereka pun melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis Shabu-Shabu yang terbungkus kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :2192/NNF/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Shabu-shabu yang dihadirkan di dalam sidang adalah miliknya dikarenakan tertangkap tangan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,056 gram, 1 (satu) buah kertas timah rokok, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Kick Denim, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berkelakuan sopan dan berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA OKTARI PRASTIO Bin PARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,056 gram;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker merk Kick Denim.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hartato, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H.,M.M

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Pga